RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.02, Oktober 2026
e-ISSN No. 3163-3250
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Perlakuan Pajak atas Aktiva Pemegang Saham yang Digunakan oleh Perseroan Terbatas

Divia Priscilla[1], Nafis Dwi Kartiko[2]
[1]*Universitas Negeri Jakarta*
dviaprscll@gmai.com
[2]*Universitas Pelita Harapan*
nafisdwikartiko@gmai.com

Abstrak

Pemanfaatan aktiva milik pemegang saham oleh perseroan terbatas memisahkan kepemilikan yuridis dari penggunaan ekonomis dan menimbulkan konsekuensi pajak yang berbeda menurut causa transaksi. Penelitian ini menganalisis kualifikasi hukum penggunaan tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan aktiva lain milik pemegang saham serta implikasinya terhadap Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, penyusutan, biaya, dan transaksi afiliasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, disertai penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap hukum perseroan, hukum perdata, dan hukum pajak Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fisik atau pencatatan akuntansi tidak memindahkan kepemilikan aktiva, sehingga perseroan tidak dapat menyusutkan aktiva asal yang tetap dimiliki pemegang saham. Sewa tanah atau bangunan tunduk pada rezim Pajak Penghasilan final, sedangkan sewa aktiva lain pada umumnya menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23, sementara Pajak Pertambahan Nilai bergantung pada status Pengusaha Kena Pajak dan karakter penyerahan. Penggunaan tanpa imbalan atau harga yang tidak wajar dalam hubungan istimewa tetap memerlukan pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kepastian hukum mensyaratkan kesesuaian antara bukti kepemilikan, kontrak, harga wajar, alokasi biaya, bukti pemotongan, faktur pajak, pembukuan, dan pelaporan. Artikel ini merumuskan urutan analisis terpadu untuk membedakan hak pakai, sewa, pinjam pakai, penggantian biaya, penyertaan modal nonkas, dan pengalihan aktiva.

Kata Kunci. *Aktiva Pemegang Saham, Hubungan Istimewa, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Perseroan Terbatas*

Abstract

The use of shareholder-owned assets by a limited liability company separates legal ownership from economic use and produces different tax consequences depending on the legal cause of the arrangement. This study analyses the legal characterization of the use of land, buildings, vehicles, machinery, and other shareholder-owned assets and its implications for income tax, value added tax, depreciation, deductible expenses, and related-party transactions. The study adopts normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by grammatical, systematic, and teleological interpretation of Indonesian company, private, and tax law. The findings show that physical use or accounting recognition does not transfer ownership, so the company may not depreciate the underlying asset that remains owned by the shareholder. Rental of land or buildings is subject to final income tax, while rental of other assets is generally subject to Article 23 withholding tax, and value added tax depends on taxable entrepreneur status and the nature of the supply. Free use or non-arm's-length pricing between related parties remains subject to the arm's-length principle. Legal certainty requires consistency among ownership evidence, contracts, arm's-length pricing, cost allocation, withholding documentation, tax invoices, accounting records, and tax returns. The article develops an integrated analytical sequence to distinguish leases, gratuitous loans for use, reimbursements, non-cash capital contributions, and asset transfers.

Keywords. *Income Tax, Limited Liability Company, Related Parties, Shareholder Assets, Value Added Tax*

I. Pendahuluan

Perseroan terbatas dibangun atas pemisahan kepribadian hukum antara badan hukum dan pemegang sahamnya. Doktrin *separate legal entity* menempatkan hak, kewajiban, dan kekayaan perseroan sebagai entitas yang berbeda dari kekayaan investor, meskipun pengendalian ekonomis dapat berada pada pihak yang sama. Pickering menunjukkan bahwa pemisahan tersebut merupakan fondasi konseptual hukum perusahaan[1], sedangkan Anderson menempatkan pembatasan tanggung jawab dan penembusan tirai korporasi sebagai pengecualian yang memerlukan dasar tersendiri[2]. Dalam konteks Indonesia, Ali juga menunjukkan bahwa pemisahan badan hukum tidak dapat diabaikan hanya karena terdapat hubungan pengendalian dalam satu kelompok usaha.[3]

Pemisahan itu menjadi problematis ketika perseroan menjalankan kegiatan operasional dengan aktiva yang secara yuridis tetap dimiliki pemegang saham. Tanah pendiri dapat digunakan sebagai lokasi pabrik, rumah pribadi dapat difungsikan sebagai kantor, kendaraan dapat dipakai untuk distribusi, dan mesin dapat ditempatkan dalam proses produksi tanpa pengalihan hak yang jelas. Situasi demikian menciptakan perbedaan antara pihak yang memiliki harta, pihak yang memperoleh manfaat ekonomis dari penggunaan, pihak yang menanggung biaya, dan pihak yang mencatat transaksi. Hukum pajak harus menentukan konsekuensi berdasarkan hubungan hukum yang benar karena penggunaan fisik tidak identik dengan kepemilikan dan pencatatan akuntansi tidak dengan sendirinya mengubah hak atas aktiva.

Literatur transaksi pihak berelasi menunjukkan bahwa hubungan afiliasi tidak selalu memiliki satu fungsi ekonomi. Cheung, Rau, dan Stouraitis menemukan bahwa transaksi terhubung dapat menjadi saluran ekspropriasi[4], sedangkan Cheung et al. menunjukkan bahwa transaksi yang sama secara kelembagaan dapat berfungsi sebagai *tunneling* maupun *propping*.[5] Peng et al. memperlihatkan bahwa fungsi tersebut bergantung pada kondisi perusahaan[6], sedangkan Ryngaert dan Thomas membedakan konsekuensi transaksi yang telah ada sebelum hubungan pihak berelasi dengan transaksi yang dibentuk setelah hubungan tersebut muncul[7]. Bukti ini menuntut analisis yang memeriksa substansi dan kondisi transaksi, bukan sekadar keberadaan hubungan afiliasi.

Dimensi tata kelola memperkuat kebutuhan untuk mengurai substansi penggunaan aktiva pemegang saham. Kohlbeck dan Mayhew menunjukkan bahwa pasar dapat menilai berbeda perusahaan yang mengungkap transaksi pihak berelasi[8], sementara penelitian berikutnya menemukan bahwa jenis transaksi tertentu dapat menjadi indikator risiko salah saji[9]. Pada perusahaan keluarga, konsekuensi

---

[1] M A Pickering, "The Company as a Separate Legal Entity," *The Modern Law Review* 31, no. 5 (1968): 481–511, https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1968.tb01206.x.
[2] Helen Anderson, "Challenging the Limited Liability of Parent Companies: A Reform Agenda for Piercing the Corporate Veil," *Australian Accounting Review* 22, no. 2 (June 22, 2012): 129–41, https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2012.00168.x.
[3] Mahrus Ali, "From Separate Legal Entity to Economic Unity: The Criminal Liability of Parent Company," *Jurnal Media Hukum* 26, no. 2 (2019): 158–67, https://doi.org/10.18196/jmh.20190131.
[4] Y.-L. Cheung, P R Rau, and A Stouraitis, "Tunneling, Propping, and Expropriation: Evidence from Connected Party Transactions in Hong Kong," *Journal of Financial Economics* 82, no. 2 (2006): 343–86, https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.08.012.
[5] Y.-L. Cheung et al., "Tunneling and Propping up: An Analysis of Related Party Transactions by Chinese Listed Companies," *Pacific-Basin Finance Journal* 17, no. 3 (2009): 372–93, https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2008.10.001.
[6] W Q Peng, K C J Wei, and Z Yang, "Tunneling or Propping: Evidence from Connected Transactions in China," *Journal of Corporate Finance* 17, no. 2 (2011): 306–25, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.002.
[7] M Ryngaert and S Thomas, "Not All Related Party Transactions (RPTs) Are the Same: Ex Ante versus Ex Post RPTs," *Journal of Accounting Research* 50, no. 3 (2012): 845–82, https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00437.x.
[8] M Kohlbeck and B W Mayhew, "Valuation of Firms That Disclose Related Party Transactions," *Journal of Accounting and Public Policy* 29, no. 2 (2010): 115–37, https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.10.006.
[9] M Kohlbeck and B W Mayhew, "Are Related Party Transactions Red Flags?," *Contemporary Accounting Research* 34, no. 2 (2017): 900–928, https://doi.org/10.1111/1911-3846.12296.

valuasi juga bergantung pada karakter transaksi dan perubahan rezim pengungkapan[10]. Rangkaian bukti tersebut menguatkan proposisi bahwa perjanjian penggunaan aktiva antara perseroan dan pemegang saham harus dinilai berdasarkan hak, kewajiban, imbalan, serta distribusi manfaat yang benar-benar terjadi.

Konteks Indonesia memperlihatkan relevansi khusus karena pengendalian, kepemilikan keluarga, dan transaksi pihak berelasi sering berinteraksi. Habib et al. menemukan keterkaitan transaksi pihak berelasi dengan mekanisme *tunneling* pada perusahaan yang memiliki koneksi politik, dan studi lain menunjukkan bahwa konfigurasi tersebut berkaitan dengan pilihan auditor[11]. Ernawati dan Aryani menemukan bahwa karakter pemegang saham pengendali berkaitan dengan tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi[12], sedangkan Subastian et al. menghubungkan transaksi pihak berelasi, kepemilikan keluarga, dan manajemen laba[13]. Wulandari et al. serta Abigail dan Dharmastuti menunjukkan bahwa efek transaksi pihak berelasi terhadap nilai perusahaan tidak homogen, sehingga pengujian atas tujuan dan struktur transaksi tetap diperlukan.[14]

Persoalan penggunaan aktiva pemegang saham juga memiliki dimensi perpajakan yang tidak dapat direduksi menjadi tata kelola perusahaan. Sari et al. menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak dapat berinteraksi dengan kebijakan distribusi kas[15], sedangkan Lestari dan Rosid menemukan bahwa kepemilikan keluarga memoderasi hubungan transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak dalam konteks Indonesia[16]. Literatur tersebut terutama menilai perilaku perusahaan melalui data akuntansi dan pasar, sementara sengketa atas aktiva pemegang saham berawal dari pertanyaan doktrinal mengenai siapa pemilik harta, apa causa pemberian hak penggunaan, siapa penerima penghasilan, dan biaya siapa yang sebenarnya dibayar. Perbedaan level analisis ini membuka ruang bagi penelitian hukum yang mengintegrasikan hukum perseroan, hukum perdata, dan hukum pajak.

Kajian perpajakan korporasi lebih luas juga menempatkan tata kelola sebagai bagian dari mekanisme yang memengaruhi keputusan pajak. Hanlon dan Heitzman menunjukkan bahwa penelitian pajak korporasi harus memperhatikan hubungan antara pelaporan, keputusan perusahaan, dan insentif, sedangkan Desai dan Dharmapala menjelaskan interaksi antara penghindaran pajak dan pengalihan manfaat privat oleh pengelola.[17] Desai et al. kemudian menunjukkan hubungan dua arah antara

---

[10] M Kohlbeck et al., "Do Related Party Transactions Affect Family Firm Valuations?," *Journal of Business Finance & Accounting* 50, no. 9–10 (2023): 1984–2020, https://doi.org/10.1111/jbfa.12682.

[11] A Habib, A H Muhammadi, and H Jiang, "Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia," *The International Journal of Accounting* 52, no. 1 (2017): 45–63, https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.004; A Habib, A H Muhammadi, and H Jiang, "Political Connections, Related Party Transactions, and Auditor Choice: Evidence from Indonesia," *Journal of Contemporary Accounting & Economics* 13, no. 1 (2017): 1–19, https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.004.

[12] D Ernawati and Y A Aryani, "Controlling Shareholders, Audit Committee Characteristics, and Related Party Transaction Disclosure: Evidence from Indonesia," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 23, no. 1 (2019): 14–28, https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i1.2701.

[13] L U Subastian, A K Widagdo, and D Setiawan, "Related Party Transactions, Family Ownership, and Earnings Management in Indonesia," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 25, no. 3 (2021): 688–700, https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i3.5778.

[14] T R Wulandari, D Setiawan, and A K Widagdo, "Related Party Transactions and Firm Value in Indonesia: Opportunistic vs. Efficient Transactions," *Risks* 10, no. 11 (2022): 210, https://doi.org/10.3390/risks10110210; Anita Abigail and Christiana Dharmastuti, "The Impact of Related Party Transactions on Firm Value in Indonesia: Moderating Role of Good Corporate Governance," *Cogent Business & Management* 9, no. 1 (December 31, 2022): 2135208, https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2135208.

[15] D K Sari, S Utama, and H Rossieta, "Tax Avoidance, Related Party Transactions, Corporate Governance and the Corporate Cash Dividend Policy," *Journal of Indonesian Economy and Business* 32, no. 3 (2017): 190–208, https://doi.org/10.22146/jieb.28658.

[16] P D Lestari and A Rosid, "The Role of Family Ownership in Moderating Relationship between Related Party Transactions and Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi* 35, no. 8 (2025): 2211–28, https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i08.p12.

[17] Michelle Hanlon and Shane Heitzman, "A Review of Tax Research," *Journal of Accounting and Economics* 50, no. 2–3 (2010): 127–78, https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002; Mihir A Desai and Dhammika

penegakan pajak dan kualitas tata kelola.[18] Sintesis Kovermann dan Velte serta bukti reformasi tata kelola oleh Kerr et al. memperlihatkan bahwa struktur pengawasan memengaruhi batas antara pengelolaan pajak yang efisien dan pengambilan manfaat yang merugikan pemangku kepentingan.[19]

Pada transaksi afiliasi, persoalan utama bukan hanya apakah pembayaran terjadi, melainkan apakah kondisi transaksi mencerminkan kondisi yang akan disepakati pihak independen. Klassen et al. menunjukkan bahwa strategi harga transfer perusahaan berbeda menurut prioritas kepatuhan dan minimisasi pajak, sedangkan Richardson et al. mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang berkaitan dengan agresivitas harga transfer.[20] Temuan tersebut konsisten dengan fungsi *arm's length principle* sebagai standar untuk menguji harga dan kondisi transaksi pihak berelasi, bukan sebagai asumsi bahwa setiap transaksi afiliasi bersifat tidak wajar. Dalam hukum Indonesia, fungsi tersebut memperoleh dasar operasional melalui Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023.

Penilaian transaksi juga harus membedakan substansi ekonomis dari label formal tanpa meniadakan syarat hukum yang secara eksplisit ditentukan undang-undang. Wulandari dan Tambunan menunjukkan bahwa prinsip *substance over form* telah memperoleh posisi yang lebih eksplisit dalam kerangka antikehindaran pajak Indonesia, tetapi penerapannya tetap memerlukan batas dan prosedur agar tidak menciptakan ketidakpastian.[21] Dalam perkara penggunaan aktiva, prinsip tersebut berarti bahwa kontrak bernama pinjam pakai dapat diuji kembali apabila terdapat kompensasi ekonomi yang menyerupai sewa. Prinsip yang sama tidak dapat digunakan secara terbalik untuk menganggap perseroan sebagai pemilik fiskal aktiva hanya karena perseroan menguasai atau mencatat manfaat penggunaannya.

Kerangka hukum positif Indonesia membagi konsekuensi menurut jenis aktiva dan bentuk hubungan. Sewa tanah dan bangunan berada dalam rezim Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017, sedangkan sewa harta selain tanah dan bangunan pada umumnya berada dalam cakupan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Penyusutan fiskal mensyaratkan hubungan kepemilikan dan penggunaan sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sementara Pajak Pertambahan Nilai bergantung pada status Pengusaha Kena Pajak dan karakter penyerahan. Transaksi antara pemegang saham dan perseroan juga harus diuji dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023.

Fragmentasi norma tersebut menimbulkan celah penelitian yang belum dijawab secara memadai oleh literatur empiris transaksi pihak berelasi. Studi terdahulu menjelaskan konsekuensi ekonomi transaksi afiliasi, kualitas pengungkapan, nilai perusahaan, manajemen laba, dan penghindaran pajak, tetapi tidak membangun urutan doktrinal untuk menentukan perlakuan pajak ketika kepemilikan aktiva dan penggunaan operasional berada pada subjek hukum yang berbeda. Kekosongan tersebut penting karena satu struktur dapat memicu koreksi lintas jenis pajak, termasuk koreksi biaya, koreksi penyusutan, kekurangan pemotongan, penyesuaian harga transfer, dan koreksi dasar pengenaan Pajak

---

Dharmapala, "Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives," *Journal of Financial Economics* 79, no. 1 (2006): 145–79.

[18] M A Desai, A Dyck, and L Zingales, "Theft and Taxes," *Journal of Financial Economics* 84, no. 3 (2007): 591–623, https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.05.005.

[19] Jost Kovermann and Patrick Velte, "The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance—A Literature Review," *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 36 (2019): 100270; J N Kerr et al., "Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from Governance Reform," *Journal of Accounting and Public Policy* 47 (2024): 107232, https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2024.107232.

[20] K J Klassen, P Lisowsky, and D Mescall, "Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization," *Contemporary Accounting Research* 34, no. 1 (2017): 455–93, https://doi.org/10.1111/1911-3846.12239; G Richardson, G Taylor, and R Lanis, "Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australian Firms," *Journal of Contemporary Accounting & Economics* 9, no. 2 (2013): 136–50, https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002.

[21] J Wulandari and M R U D Tambunan, "The Substance over Form Principle in Indonesia: Strengthening GAAR to Combat Tax Avoidance," *Educoretax* 6, no. 2 (2026): 108–25, https://doi.org/10.54957/educoretax.v6i2.2086.

Pertambahan Nilai. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membangun model analisis yang dimulai dari pemisahan subjek hukum dan berakhir pada pembuktian kepatuhan.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini mengkaji tiga persoalan hukum. Persoalan pertama adalah bagaimana penggunaan aktiva milik pemegang saham oleh perseroan harus dikualifikasikan menurut hukum perseroan, hukum perdata, dan hukum pajak. Persoalan kedua adalah bagaimana konsekuensi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, penyusutan, serta pembebanan biaya ditentukan pada sewa, pinjam pakai, penggantian biaya, dan pengalihan aktiva. Persoalan ketiga adalah bagaimana prinsip kewajaran dan tata kelola pembuktian diterapkan agar substansi transaksi, pembukuan, dan pelaporan pajak tetap konsisten. Tujuan penelitian adalah merumuskan konstruksi hukum dan urutan pengujian yang dapat digunakan secara preskriptif untuk membedakan penggunaan aktiva dari pemindahan kepemilikan serta untuk mengidentifikasi kewajiban pajak pada setiap tahap transaksi.

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal karena objek yang dianalisis berupa norma yang mengatur relasi antara pemegang saham, perseroan, dan negara ketika aktiva pemegang saham digunakan untuk kegiatan perseroan. Penelitian tidak mengukur frekuensi perilaku wajib pajak dan tidak menarik inferensi statistik dari populasi perusahaan. Fokus analisis terletak pada konstruksi hak, klasifikasi penghasilan, hak pengurangan biaya, kewenangan koreksi, dan konsistensi antarketentuan. Pendekatan ini mengikuti fungsi penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi aturan, menyusun koherensi norma, dan menghasilkan preskripsi terhadap masalah hukum konkret.[22]

Bahan hukum primer terdiri atas "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai), Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Analisis juga menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025".[23]

---

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2017); S Soekanto and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2015).

[23] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023" (1983); Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023" (1983); Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya" (2016); Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah" (2022); Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menghubungkan norma kepemilikan, penyusutan, biaya, pemotongan, Pajak Pertambahan Nilai, dan hubungan istimewa dalam satu rangkaian transaksi. Pendekatan konseptual digunakan terhadap konsep *separate legal entity*, kepemilikan yuridis, hak penggunaan, penguasaan ekonomis, *arm's length principle*, distribusi laba tidak langsung, dan *substance over form*. OECD Transfer Pricing Guidelines digunakan sebagai bahan sekunder komparatif untuk menjelaskan delineasi transaksi, analisis fungsi, aset, dan risiko, serta pilihan yang tersedia secara realistis, tanpa menempatkannya di atas hukum positif Indonesia.[24] PSAK 73 digunakan secara terbatas untuk membedakan pengakuan aset hak-guna dalam laporan keuangan dari persyaratan kepemilikan untuk penyusutan fiskal.[25]

Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal dipakai terhadap frasa yang menentukan kepemilikan, penggunaan, jumlah bruto, dan hubungan istimewa, sedangkan penafsiran sistematis menguji kesesuaian antara norma hukum perseroan, norma Pajak Penghasilan, dan norma Pajak Pertambahan Nilai. Penafsiran teleologis digunakan untuk menilai apakah konstruksi transaksi menjaga pemisahan kekayaan sekaligus mencegah penggerusan basis pajak melalui harga atau pembebanan biaya yang tidak wajar. Hasil analisis kemudian disusun secara preskriptif dalam bentuk klasifikasi transaksi, matriks kewajiban, simulasi numerik, dan protokol pembuktian.

III. Hasil dan Pembahasan

Pemisahan Kekayaan dan Kualifikasi Hubungan Hukum

Temuan pertama menunjukkan bahwa penggunaan aktiva oleh perseroan tidak menghapus pemisahan kekayaan antara perseroan dan pemegang saham. Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas membatasi tanggung jawab pemegang saham dan secara sistematis mengandaikan adanya kekayaan perseroan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham. Akibatnya, tanah, bangunan, kendaraan, atau mesin yang dibeli dan tetap terdaftar atas nama pemegang saham tidak berubah menjadi harta perseroan hanya karena digunakan dalam kegiatan usaha. Perubahan kepemilikan memerlukan causa dan formalitas pengalihan yang dapat dibuktikan.

Perseroan karena itu harus memiliki dasar hak untuk menggunakan aktiva yang bukan miliknya. Dasar tersebut dapat berbentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, pemberian hak penggunaan, bangun guna serah, penyertaan modal nonkas, atau jual beli. Ketiadaan kontrak tidak meniadakan fakta penggunaan, tetapi menghilangkan titik rujuk untuk menentukan jangka waktu, imbalan, biaya, tanggung jawab pemeliharaan, dan risiko kerusakan. Dalam pemeriksaan pajak,

---

2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026" (2022); Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan" (2017); Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagaimana Telah Diubah" (2007); Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan" (2023); Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud" (2023); Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Serta Jasa Kena Pajak" (2024); Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa" (2023); Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025" (2025).

[24] Organisation for Economic Co-operation and Development, *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022* (OECD Publishing, 2022).

[25] Ikatan Akuntan Indonesia, "PSAK 73: Sewa Beserta Amendemen Yang Berlaku" (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

kekosongan dokumen membuat perilaku aktual para pihak menjadi bukti utama untuk merekonstruksi transaksi.

Kualifikasi harus mengikuti hubungan yang secara substansial dijalankan. Pembayaran berkala yang disebut penggantian biaya dapat merupakan imbalan sewa apabila pembayaran tersebut secara ekonomi menjadi syarat untuk memperoleh hak menggunakan aktiva. Sebaliknya, pembayaran bahan bakar atau listrik yang benar-benar merupakan biaya operasional perseroan tidak otomatis menjadi penghasilan pemegang saham hanya karena aktiva berada atas nama pemegang saham. Analisis harus memisahkan arus yang memberi kompensasi kepada pemilik dari arus yang semata-mata membiayai penggunaan usaha oleh perseroan.

Penyertaan modal nonkas memiliki akibat berbeda karena hak atas harta atau hak tertentu benar-benar ditempatkan sebagai modal perseroan. Pasal 34 Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan penilaian setoran selain uang berdasarkan nilai wajar dan formalitas korporasi yang dapat diverifikasi. Penyerahan kunci, penggunaan sertifikat sebagai alamat usaha, atau pencatatan sepihak dalam daftar aset tidak cukup untuk membuktikan *inbreng*. Konstruksi modal tidak dapat dibentuk secara retrospektif hanya untuk meniadakan penghasilan sewa atau mengatasi koreksi penyusutan.

Tabel 1. Konstruksi hukum pemanfaatan aktiva pemegang saham

Konstruksi	Status kepemilikan	Bukti utama	Akibat hukum pokok
Sewa	Tetap pada pemegang saham	Perjanjian, bukti pembayaran, dasar penetapan harga	Perseroan memperoleh hak pakai sementara dan pemegang saham memperoleh penghasilan sewa.
Pinjam pakai	Tetap pada pemegang saham	Perjanjian, durasi, alokasi biaya, alasan komersial	Sah secara perdata, tetapi kewajaran transaksi tetap diuji apabila para pihak memiliki hubungan istimewa.
Penggantian biaya	Tetap pada pemegang saham	Tagihan pihak ketiga, klausul biaya, rekening koran	Dapat menjadi biaya perseroan atau bagian imbalan sewa bergantung pada pihak yang secara hukum menanggung kewajiban.
Penyertaan modal nonkas	Beralih kepada perseroan atau hak tertentu disetor secara sah	Keputusan korporasi, akta, penilaian nilai wajar, dokumen pengalihan	Perseroan memperoleh harta atau hak yang disetor dan basis fiskal ditentukan sesuai aturan pengalihan.
Jual beli	Beralih kepada perseroan	Perjanjian, akta pengalihan, pembayaran, penilaian	Pemegang saham dapat memperoleh keuntungan pengalihan dan perseroan memperoleh basis perolehan.
Bangun guna serah atau kerja sama pemanfaatan	Mengikuti pembagian hak dalam kontrak	Perjanjian, izin, penilaian, berita acara serah terima	Memerlukan analisis terpisah atas penggunaan tanah, pembangunan, dan manfaat yang diterima pemilik.

Sumber. Diolah dari bahan hukum primer dan konstruksi transaksi dalam penelitian.

Parameter Penentuan Konsekuensi Pajak

Konsekuensi pajak baru dapat ditentukan setelah hubungan hukum dikualifikasikan. Urutan pengujian dimulai dengan identifikasi pemilik yuridis, kemudian jenis hak yang diperoleh perseroan, bentuk imbalan, jenis aktiva, status pajak para pihak, keterkaitan penggunaan dengan kegiatan memperoleh penghasilan, dan hubungan istimewa. Urutan ini mencegah analisis langsung melompat pada tarif pajak tanpa mengetahui objek dan subjek yang sebenarnya. Ia juga mencegah penyamaan antara hak menggunakan aktiva dan hak memiliki aktiva.

Hubungan istimewa memperoleh perhatian khusus karena pemegang saham dapat memengaruhi syarat transaksi dengan perseroan. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur hubungan istimewa berdasarkan penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga menurut kondisi yang ditentukan undang-undang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 kemudian mengharuskan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan transaksi yang sebenarnya serta kondisi yang relevan secara ekonomis. Kewajiban substantif untuk bertindak wajar tidak bergantung pada pembuktian niat menghindari pajak.

Label kontrak karena itu tidak bersifat menentukan secara tunggal. Perjanjian pinjam pakai yang disertai pembayaran tetap, pelunasan angsuran milik pemegang saham, dan renovasi permanen dapat

menunjukkan adanya kompensasi ekonomi yang harus dinilai kembali. Pada arah sebaliknya, biaya operasional yang secara kontraktual menjadi kewajiban perseroan tidak perlu diubah menjadi penghasilan pemegang saham hanya karena aktiva yang digunakan berada atas nama pemegang saham. Kualifikasi harus mengikuti kombinasi hak, risiko, dan arus manfaat yang dapat dibuktikan.

Tabel 2. Parameter penentu kewajiban pajak

Parameter	Pertanyaan hukum	Dampak pajak utama	Bukti kunci
Jenis hak	Apakah perseroan memperoleh kepemilikan, hak pakai, jasa, atau sekadar toleransi penggunaan	Menentukan sewa, pengalihan, penyertaan modal, atau bentuk penghasilan lain	Sertifikat, BPKB, faktur perolehan, akta, kontrak
Jenis aktiva	Apakah objek berupa tanah atau bangunan atau aktiva selain tanah atau bangunan	Menentukan rezim PPh final atau PPh Pasal 23 serta karakter penyerahan untuk PPN	Deskripsi aktiva dan penggunaan aktual
Imbalan	Apakah terdapat pembayaran uang, penggantian biaya, pembayaran kewajiban pemilik, renovasi, atau manfaat lain	Menentukan jumlah bruto penghasilan dan dasar pengenaan pajak	Invoice, rekening koran, bukti pihak ketiga
Afiliasi	Apakah terdapat penyertaan, penguasaan, atau hubungan keluarga	Mengaktifkan pengujian Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha	Struktur pemegang saham dan analisis kendali
Status PKP	Apakah pemegang saham dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan penyerahan kena pajak	Menentukan kewajiban memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak	Surat pengukuhan PKP, faktur pajak, SPT Masa PPN
Keterkaitan usaha	Apakah aktiva benar-benar digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	Menentukan pengurangan biaya dan pengkreditan Pajak Masukan	Logbook, lokasi penggunaan, kontrak pelanggan, bukti operasional

Sumber. Diolah dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan PMK 172/2023.

Sewa Tanah dan Bangunan

Apabila perseroan memperoleh hak menggunakan tanah, gedung, rumah, gudang, ruang kantor, atau bagian bangunan milik pemegang saham dengan imbalan, penghasilan pemegang saham berada dalam rezim Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 10 persen dikenakan atas jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan. Rezim ini berlaku terlepas dari apakah pemilik berbentuk orang pribadi atau badan sepanjang penghasilan memenuhi kualifikasi persewaan yang diatur. Perseroan sebagai penyewa pada umumnya menjalankan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsep jumlah bruto mengharuskan identifikasi seluruh kompensasi yang berkaitan dengan pemberian hak penggunaan. Pembayaran yang diberi nama biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, atau biaya layanan dapat menjadi bagian dari jumlah bruto apabila secara substansial merupakan kewajiban pemilik yang dibayar oleh penyewa sebagai kompensasi atas penggunaan. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, premi asuransi properti, atau renovasi juga perlu diuji berdasarkan alokasi kewajiban dalam kontrak. Pemecahan tagihan tidak mengubah karakter pajak apabila seluruh pembayaran secara ekonomi membentuk harga penggunaan tanah atau bangunan.

Dari sisi perseroan, biaya sewa dapat dikurangkan sepanjang memenuhi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, memiliki hubungan dengan kegiatan usaha, didukung bukti, dan bernilai wajar. Persyaratan kepemilikan tidak melekat pada biaya sewa karena perseroan justru membayar untuk menggunakan harta yang dimiliki pihak lain. Persyaratan kepemilikan menjadi relevan ketika perseroan hendak menyusutkan harga perolehan aktiva. Biaya sewa yang tidak dapat dibuktikan, tidak berhubungan dengan usaha, atau melebihi kondisi wajar dalam transaksi afiliasi tetap dapat dikoreksi.

Pajak Pertambahan Nilai harus dianalisis terpisah dari Pajak Penghasilan. Apabila pemegang saham berstatus Pengusaha Kena Pajak dan penyewaan merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak, pemegang saham wajib memenuhi kewajiban pemungutan dan faktur pajak berdasarkan hukum PPN. Untuk penyerahan yang mengikuti mekanisme umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, tarif 12 persen diterapkan terhadap dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11 per 12 dari penggantian, sehingga hasil aritmetisnya setara dengan 11 persen dari penggantian. Kontrak perlu

menjelaskan apakah harga yang disepakati telah memasukkan PPN agar nilai penggantian dan jumlah yang dibayar tidak menimbulkan sengketa perhitungan.

Sewa Kendaraan, Mesin, dan Aktiva Lain

Sewa kendaraan, alat berat, mesin produksi, komputer, kapal, dan aktiva berwujud selain tanah atau bangunan pada umumnya merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2 persen dari jumlah bruto. Bagi pemegang saham dalam negeri, pemotongan tersebut pada prinsipnya menjadi kredit pajak dan penghasilan sewa masuk ke penghitungan Pajak Penghasilan tahunan, kecuali terdapat rezim khusus yang mengatur lain. Perseroan harus menentukan saat pemotongan berdasarkan ketentuan pembayaran, penyediaan untuk dibayar, jatuh tempo, atau saat lain yang relevan menurut aturan pemotongan. Perbedaan dengan sewa tanah dan bangunan terletak pada sifat pajak yang tidak final dan kemungkinan pengakuan biaya pada pihak pemilik.

Jumlah bruto tetap harus ditentukan berdasarkan kompensasi yang nyata. Sewa kendaraan dengan pembayaran tambahan berupa cicilan kendaraan, premi asuransi, pajak kendaraan, atau biaya kepemilikan yang seharusnya ditanggung pemilik dapat menghasilkan imbalan ekonomi yang lebih besar daripada nominal sewa dalam invoice. Sebaliknya, bahan bakar, tol, pengemudi, dan biaya operasi yang secara hukum menjadi beban perseroan tidak otomatis menjadi penghasilan pemegang saham. Pemisahan tersebut harus konsisten dengan kontrak dan bukti pihak ketiga.

Pemilik aktiva yang menyelenggarakan pembukuan dapat menyusutkan aktiva berwujud selain tanah apabila aktiva dimiliki dan digunakan untuk memperoleh penghasilan serta memenuhi Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023. Hak penyusutan itu berada pada pemilik dan tidak berpindah kepada perseroan hanya karena perseroan menggunakan aktiva. Dari sisi PPN, jasa persewaan oleh Pengusaha Kena Pajak pada prinsipnya merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak sepanjang tidak dikecualikan secara khusus. Perseroan hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan apabila faktur memenuhi persyaratan formal dan material serta jasa digunakan untuk kegiatan yang memberikan hak pengkreditan.

Penggunaan Tanpa Imbalan dan Harga Tidak Wajar

Pinjam pakai tanpa imbalan dapat sah sebagai hubungan perdata, tetapi keabsahan perdata tidak menutup pengujian kewajaran untuk tujuan pajak. Pada transaksi antara perseroan dan pemegang saham pengendali, pertanyaan hukumnya adalah apakah pihak independen dalam kondisi sebanding akan menyediakan aktiva bernilai material dengan durasi dan risiko yang sama tanpa memperoleh kompensasi. Jika kondisi transaksi tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, kewenangan Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 dapat digunakan untuk menentukan kembali penghasilan atau pengurangan. Harga nol karena itu bukan alasan otomatis untuk koreksi, tetapi merupakan fakta yang harus diuji bersama kondisi ekonomi lainnya.

Pengujian tidak boleh dilakukan secara mekanis hanya dengan mengganti harga nol menjadi persentase tertentu dari nilai aktiva. Delineasi transaksi harus mempertimbangkan fungsi, aktiva, risiko, durasi penggunaan, kondisi keuangan perseroan, alternatif realistis pemegang saham, biaya kepemilikan, dan kemungkinan penggunaan aktiva oleh pihak lain. Penggunaan singkat pada tahap pendirian perusahaan dapat memiliki rasionalitas berbeda dari pemberian gedung bernilai tinggi selama bertahun-tahun tanpa imbalan. Penentuan harga wajar membutuhkan pembanding atau metode penilaian yang dapat dijelaskan.

Penggunaan tanpa imbalan juga tidak otomatis berubah menjadi setoran modal. Penyertaan modal nonkas mensyaratkan adanya harta atau hak yang benar-benar disetor, penilaian nilai wajar, keputusan korporasi, dan formalitas pengalihan yang diperlukan. Izin menggunakan aktiva tanpa perubahan struktur modal dan tanpa pemindahan hak tidak memenuhi karakter tersebut. Pencatatan sebagai tambahan modal disetor setelah timbul sengketa tidak dapat menggantikan bukti hukum yang semestinya ada ketika transaksi terjadi.

Ketidakwajaran dapat terjadi pada dua arah. Harga sewa yang terlalu tinggi dapat menimbulkan koreksi pengurangan pada perseroan dan konsekuensi sekunder atas manfaat yang dialihkan kepada pemegang saham, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat menimbulkan koreksi penghasilan pada pemilik. Apabila pemilik berstatus Pengusaha Kena Pajak, nilai penggantian untuk PPN juga harus direkonsiliasi dengan ketentuan yang mengatur penyerahan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Koreksi pada satu pihak tidak dengan sendirinya menghasilkan pengurangan yang simetris pada pihak lain tanpa dasar dan mekanisme yang diakui hukum.

Tabel 3. Risiko pajak pada penggunaan gratis atau harga tidak wajar

Kondisi	Risiko pada pemegang saham	Risiko pada perseroan	Mitigasi utama
Penggunaan gratis jangka panjang	Penghasilan dapat ditentukan kembali pada nilai wajar apabila transaksi tidak memenuhi prinsip kewajaran	Tidak ada biaya sewa aktual dan pengurangan korespondensial tidak otomatis timbul	Kontrak, alasan komersial, durasi, data pembanding, evaluasi berkala
Sewa di bawah harga pasar	Koreksi penghasilan sampai rentang wajar	Dapat timbul ketidaksimetrisan koreksi	Benchmark independen dan kebijakan harga tertulis
Sewa di atas harga pasar	Bagian berlebih dapat menimbulkan konsekuensi sekunder sebagai manfaat kepada pihak afiliasi	Biaya berlebih dapat dikoreksi	Penilaian independen dan persetujuan organ perseroan
Pinjam pakai dengan pembayaran tidak langsung	Pembayaran kewajiban pemilik dapat direkonstruksi sebagai kompensasi	Klasifikasi biaya dan pemotongan dapat dikoreksi	Daftar seluruh arus manfaat dan rekonsiliasi pihak berelasi
Penggunaan dianggap modal tanpa formalitas	Risiko penghasilan atau pengalihan yang tidak terdokumentasi	Aset dan penyusutan dapat dikoreksi	Keputusan korporasi, akta, penilaian, dan dokumen pengalihan

Sumber. Diolah berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan PMK 172/2023.

Pembebanan Biaya, Penyusutan, dan Aset Hak-Guna

Kepemilikan aktiva tidak menjadi satu-satunya syarat untuk mengurangkan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaannya. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan menggunakan hubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagai dasar umum pengurangan. Perseroan karena itu dapat membebankan sewa, listrik, bahan bakar, pemeliharaan rutin, atau premi tertentu apabila biaya tersebut merupakan kewajiban perseroan, terkait kegiatan usaha, bernilai wajar, dan didukung bukti. Analisis harus diarahkan pada pihak yang menerima manfaat dan pihak yang menurut kontrak memikul kewajiban.

Batas utama muncul ketika perseroan membayar pengeluaran yang secara substansial merupakan kepentingan pribadi pemegang saham. Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan melarang pengurangan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Pembayaran angsuran aset pribadi, renovasi bagian rumah yang tidak digunakan untuk usaha, atau pajak kendaraan keluarga dapat berada dalam kategori ini apabila tidak ada dasar transaksi usaha yang memadai. Penggunaan campuran menuntut alokasi berdasarkan bukti seperti logbook kendaraan, denah ruang, jam mesin, atau pengukuran utilitas.

Penggantian biaya perlu dibedakan menurut siapa yang memikul kewajiban awal. Biaya operasi perseroan yang dibayar langsung kepada pihak ketiga tetap merupakan biaya perseroan ketika manfaatnya digunakan untuk kegiatan usaha. Biaya pemilik yang dibayar perseroan dapat menjadi tambahan imbalan sewa apabila pembayaran tersebut membebaskan kewajiban pribadi pemilik sebagai bagian dari kompensasi. *Pass-through* murni hanya dapat dipertahankan ketika pemegang saham bertindak sebagai perantara tanpa menanggung kewajiban substantif, tanpa memperoleh margin, dan dokumen pihak ketiga menunjukkan manfaat langsung kepada perseroan.

Penyusutan memerlukan analisis berbeda karena Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan menggunakan frasa harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Perseroan yang hanya menyewa atau meminjam kendaraan, gedung, atau mesin milik pemegang saham tidak dapat memasukkan harga perolehan aktiva asal ke daftar penyusutan fiskalnya. Pemegang saham sebagai pemilik dapat memiliki hak penyusutan apabila aktiva dan sistem

pembukuannya memenuhi syarat yang berlaku. Untuk tanah, prinsip umum berbeda karena tanah pada dasarnya tidak disusutkan kecuali kondisi khusus yang secara eksplisit diatur.

Pengakuan aset hak-guna menurut PSAK 73 tidak mengubah kesimpulan kepemilikan fiskal atas aktiva pendasar. Akuntansi sewa dapat mengharuskan penyewa mengakui hak untuk menggunakan aset dan liabilitas sewa selama periode tertentu, tetapi pengakuan tersebut tidak memindahkan hak milik atas kendaraan, mesin, atau bangunan yang tetap dimiliki pemegang saham. Rekonsiliasi fiskal diperlukan ketika beban depresiasi aset hak-guna dan beban bunga dalam laporan keuangan tidak identik dengan perlakuan pajak atas pembayaran sewa. Daftar aset legal, register aset hak-guna, dan daftar penyusutan fiskal harus dipisahkan agar tidak terjadi duplikasi basis.

Renovasi oleh perseroan terhadap aktiva pemegang saham perlu dinilai berdasarkan masa manfaat dan kepemilikan hasil pekerjaan. Perawatan rutin yang mempertahankan kondisi normal dapat menjadi biaya periode apabila perseroan memang menanggung kewajiban tersebut. Renovasi atau penambahan kapasitas yang memberi manfaat lebih dari satu tahun pada prinsipnya harus dikapitalisasi sesuai karakter hak dan ketentuan fiskal yang berlaku, tetapi kapitalisasi tidak berarti perseroan menjadi pemilik aktiva asal. Jika hasil renovasi berpindah kepada pemegang saham pada akhir kontrak tanpa pembayaran, nilai manfaat tersebut harus diuji apakah merupakan bagian imbalan sewa atau bentuk penghasilan lain.

Tabel 4. Perlakuan fiskal atas pengeluaran perseroan

Pengeluaran	Perlakuan umum	Potensi koreksi	Dokumen utama
Sewa pada harga wajar	Dapat dikurangkan apabila terkait usaha dan kewajiban pemotongan dipenuhi	Ditolak seluruh atau sebagian apabila tidak terkait usaha atau tidak wajar	Kontrak, invoice, bukti transfer, bukti potong, penilaian
Listrik, air, bahan bakar	Dapat dikurangkan secara proporsional untuk penggunaan usaha	Bagian penggunaan pribadi tidak dapat dikurangkan	Tagihan, submeter, logbook, alokasi penggunaan
Pajak atau kewajiban milik pemegang saham	Dapat menjadi tambahan kompensasi apabila dibayar sebagai bagian harga penggunaan	Dapat diklasifikasikan sebagai biaya pribadi atau tambahan penghasilan pemilik	Kontrak dan rekonsiliasi jumlah bruto
Pemeliharaan rutin	Dapat dibebankan jika menjadi kewajiban perseroan dan terkait usaha	Dikapitalisasi apabila secara material meningkatkan kapasitas atau masa manfaat	Perintah kerja, invoice, analisis teknis
Renovasi besar	Dikapitalisasi dan dibebankan sesuai karakter hak serta aturan fiskal	Koreksi jika dibebankan sekaligus atau disusutkan sebagai aktiva asal yang tidak dimiliki	Kontrak, gambar pekerjaan, berita acara, daftar aset
Angsuran pokok aktiva pemegang saham	Bukan biaya operasi kecuali terbukti merupakan bagian kompensasi yang menjadi penghasilan pemilik	Biaya pribadi pemegang saham atau perolehan aktiva yang tidak terbukti	Perjanjian pembiayaan, kontrak penggunaan, analisis arus manfaat

Sumber. Diolah berdasarkan Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta PMK 72/2023.

Penyertaan Modal, Pengalihan Aktiva, dan Imbalan Nonkas

Apabila kebutuhan perseroan atas aktiva bersifat permanen, penyertaan modal nonkas atau jual beli dapat menyelaraskan kepemilikan hukum dengan penggunaan ekonomis. Pasal 34 Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan penilaian setoran modal selain uang berdasarkan nilai wajar dan, untuk objek tertentu, formalitas tambahan mengenai pengalihan serta pengumuman. Perseroan baru dapat memperlakukan aktiva sebagai miliknya setelah hak yang relevan berpindah secara sah. Kepastian ini kemudian menjadi dasar untuk menentukan biaya perolehan dan hak penyusutan fiskal.

Dari sisi Pajak Penghasilan, pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal pada prinsipnya perlu diuji terhadap ketentuan nilai pengalihan dan keuntungan yang timbul pada pihak yang menyerahkan. Penerimaan harta oleh perseroan sebagai setoran modal memiliki rezim objek pajak yang berbeda dari keuntungan pengalihan pada pemegang saham. Apabila objek berupa tanah atau bangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 mengenai Pajak Penghasilan atas pengalihan hak juga harus dianalisis. Pajak daerah seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat menambah konsekuensi transaksi sesuai hukum daerah yang berlaku.

PPN atas pengalihan aktiva tidak dapat diasumsikan sama untuk setiap keadaan. Status pemegang saham sebagai Pengusaha Kena Pajak, jenis aktiva, tujuan perolehan, dan riwayat pengkreditan Pajak Masukan harus diperiksa untuk menentukan apakah penyerahan aktiva merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. Analisis ini penting ketika perseroan memilih antara mempertahankan skema sewa dan memindahkan kepemilikan secara permanen. Keputusan struktur harus memperhitungkan beban pajak pengalihan jangka pendek bersama manfaat kepastian kepemilikan dan penyusutan pada masa berikutnya.

Imbalan juga dapat diberikan dalam bentuk selain uang. Jika perseroan menyerahkan barang, membayar kewajiban pribadi, atau memberikan fasilitas lain sebagai kompensasi penggunaan aktiva, nilai manfaat tersebut harus diklasifikasikan berdasarkan sumber hubungan hukumnya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 mengatur natura dan kenikmatan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, sehingga ketentuan tersebut tidak otomatis berlaku hanya karena penerima juga merupakan pemegang saham. Apabila manfaat diberikan karena kepemilikan saham, analisis distribusi laba lebih relevan, sedangkan apabila manfaat merupakan kompensasi sewa, konsekuensi pajak mengikuti karakter penghasilan sewa yang mendasarinya.

Simulasi Normatif dan Tata Kelola Pembuktian

Simulasi normatif memperlihatkan bahwa perubahan causa transaksi menghasilkan konsekuensi yang berbeda walaupun aktiva yang digunakan sama. Jika pemegang saham menyewakan gedung dengan nilai Rp600.000.000 per tahun, PPh final atas sewa tanah dan bangunan secara sederhana berjumlah Rp60.000.000. Jika pemegang saham merupakan Pengusaha Kena Pajak dan penyerahan mengikuti mekanisme umum PPN nonmewah, perhitungan aritmetis PPN setara Rp66.000.000 pada nilai penggantian tersebut. Perseroan dapat membebankan biaya sewa yang wajar, tetapi tidak menyusutkan harga perolehan gedung milik pemegang saham.

Jika aktiva yang disewakan berupa kendaraan dengan sewa Rp240.000.000 per tahun, pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2 persen menghasilkan Rp4.800.000 yang pada prinsipnya menjadi kredit pajak pemilik. Pemilik yang menyelenggarakan pembukuan dapat memperhitungkan penyusutan kendaraan apabila memenuhi ketentuan kepemilikan dan penggunaan untuk memperoleh penghasilan. Perseroan tetap hanya mengakui biaya penggunaan sesuai transaksi dan tidak memperoleh hak penyusutan atas kendaraan asal. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa klasifikasi jenis aktiva mendahului perhitungan pajak.

Risiko meningkat apabila gedung yang memiliki nilai sewa pasar Rp600.000.000 per tahun digunakan gratis dalam jangka panjang. Tidak ada biaya sewa aktual pada perseroan, tetapi penghasilan pemegang saham dapat diuji berdasarkan nilai wajar apabila transaksi tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Perseroan tidak otomatis menerima pengurangan fiskal sebesar koreksi penghasilan yang dibebankan kepada pemegang saham. Ketidaksimetrisan ini menjelaskan mengapa dokumentasi harga dan alasan komersial harus disiapkan sebelum transaksi berjalan.

Pembuktian tidak cukup hanya dengan satu perjanjian. Rantai bukti harus menghubungkan kepemilikan, hak penggunaan, harga, pelaksanaan, pembayaran, pemotongan, faktur pajak, dan pelaporan sehingga setiap tahap dapat direkonsiliasi. Persetujuan organ perseroan menjadi penting ketika transaksi menimbulkan konflik kepentingan karena direksi harus dapat menunjukkan bahwa harga dan kondisi transaksi melayani kepentingan perseroan. Meskipun wajib pajak tidak memenuhi ambang penyusunan dokumen harga transfer formal, kewajiban substantif untuk menerapkan prinsip kewajaran tetap harus diperhatikan pada transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Kontrak seharusnya disusun sebelum atau pada saat transaksi dan memuat informasi yang memungkinkan konsekuensi pajak diuji tanpa rekonstruksi setelah pemeriksaan. Unsur yang penting meliputi identitas dan kapasitas para pihak, bukti kepemilikan, deskripsi aktiva, tujuan penggunaan, durasi, harga, mekanisme penyesuaian, alokasi biaya, risiko kerusakan, renovasi, pajak, dan mekanisme serah terima. Perubahan penggunaan atau harga harus diikuti addendum dan pembaruan dokumen

transaksi. Evaluasi tahunan diperlukan karena harga pasar, status Pengusaha Kena Pajak, intensitas penggunaan, dan kondisi aktiva dapat berubah selama masa kontrak.

Tabel 5. Protokol dokumentasi minimum

Tahap	Dokumen	Tujuan pembuktian	Risiko jika tidak tersedia
Pra-transaksi	Bukti kepemilikan, analisis kebutuhan, penilaian harga, persetujuan organ perseroan	Membuktikan kapasitas pemilik, kebutuhan bisnis, dan dasar harga	Transaksi dianggap tidak rasional atau terlalu menguntungkan pemegang saham
Kontraktual	Perjanjian sewa, pinjam pakai, atau pengalihan dan klausul biaya serta pajak	Menentukan causa, hak, kewajiban, durasi, dan saat terutang	Penggantian biaya dapat direklasifikasi dan alokasi biaya tidak terbukti
Pelaksanaan	Berita acara, logbook, foto, submeter, catatan pemeliharaan	Membuktikan penggunaan aktual untuk kegiatan usaha	Biaya dianggap pribadi atau aktiva tidak digunakan untuk menghasilkan penghasilan
Pembayaran	Invoice, rekening koran, bukti potong, faktur pajak	Membuktikan jumlah bruto dan pemenuhan PPh serta PPN	Kekurangan pemotongan, Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, atau biaya ditolak
Pelaporan	Rekonsiliasi fiskal, daftar aset legal, daftar aset hak-guna, SPT pihak terkait	Menjaga konsistensi antara kepemilikan, akuntansi, PPh, dan PPN	Duplikasi penyusutan dan ketidaksesuaian penghasilan serta biaya
Review tahunan	Benchmark baru, addendum, evaluasi penggunaan, konfirmasi saldo pihak berelasi	Memastikan harga dan kondisi tetap sesuai fakta terbaru	Kontrak lama tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomis aktual

Sumber. Diolah dari kebutuhan pembuktian transaksi dan kewajiban dokumentasi hubungan istimewa.

Model Analisis Terpadu

Temuan penelitian dapat dirumuskan menjadi model analisis yang bergerak dari hak menuju pajak, bukan dari tarif menuju transaksi. Tahap pertama menetapkan siapa pemilik yuridis dan apakah terdapat pemindahan hak. Tahap kedua mengidentifikasi hak yang diterima perseroan serta seluruh bentuk kompensasi. Tahap ketiga menentukan jenis aktiva, status pajak para pihak, dan keterkaitan penggunaan dengan kegiatan usaha. Tahap keempat menguji kewajaran kondisi transaksi dan baru setelah itu menentukan PPh, PPN, biaya, serta penyusutan.

Model tersebut menghindari dua kekeliruan yang berlawanan. Kekeliruan pertama adalah formalisme berlebihan yang menolak setiap biaya hanya karena aktiva tidak terdaftar atas nama perseroan, padahal perseroan memperoleh hak pakai yang sah dan benar-benar menanggung biaya untuk menghasilkan penghasilan. Kekeliruan kedua adalah penggunaan konsep kepemilikan ekonomis secara terlalu luas sehingga perseroan menyusutkan semua aktiva yang dipakai meskipun tidak memperoleh hak milik atas aktiva pendasar. Hukum pajak membedakan hak penggunaan yang dapat menimbulkan biaya dari kepemilikan yang menjadi prasyarat penyusutan harga perolehan aktiva asal.

Pilihan struktur karena itu harus mengikuti kebutuhan bisnis. Penggunaan sementara dengan nilai material lebih mudah dibuktikan melalui sewa tertulis pada harga wajar, sedangkan pinjam pakai lebih dapat dipertahankan apabila durasi singkat, nilai tidak material, dan alasan komersialnya nyata. Kebutuhan permanen dapat lebih konsisten dengan jual beli atau penyertaan modal nonkas, walaupun struktur tersebut memerlukan analisis pajak pengalihan. Untuk penggunaan campuran, kontrak dan metode alokasi harus mampu memisahkan manfaat usaha dari manfaat pribadi pemegang saham.

Kontribusi doktrinal model ini terletak pada pemisahan tiga lapis analisis yang sering dicampurkan. Lapis pertama adalah hak dan causa yang menentukan apa yang diperoleh perseroan. Lapis kedua adalah penilaian ekonomi yang menentukan apakah harga dan kondisi transaksi afiliasi wajar. Lapis ketiga adalah konsekuensi pajak yang menentukan penghasilan, pemotongan, PPN, biaya, dan penyusutan berdasarkan hasil dua lapis sebelumnya. Struktur tersebut memungkinkan norma hukum perusahaan, hukum perdata, akuntansi, dan hukum pajak berinteraksi tanpa saling menggantikan fungsi masing-masing.

IV. Kesimpulan dan Saran

Penggunaan aktiva milik pemegang saham oleh perseroan tidak mengubah kepemilikan dan tidak menyatukan kekayaan kedua subjek hukum. Hubungan tersebut harus lebih dahulu dikualifikasikan sebagai sewa, pinjam pakai, penggantian biaya, kerja sama pemanfaatan, penyertaan modal nonkas, atau pengalihan berdasarkan hak, kewajiban, dan perilaku aktual para pihak. Pencatatan akuntansi, termasuk pengakuan aset hak-guna, tidak dapat menggantikan bukti kepemilikan atau formalitas pengalihan. Kualifikasi hubungan hukum menjadi titik awal yang menentukan seluruh konsekuensi pajak berikutnya.

Konsekuensi Pajak Penghasilan bergantung pada jenis aktiva dan bentuk kompensasi. Sewa tanah dan bangunan tunduk pada PPh final 10 persen atas jumlah bruto, sedangkan sewa aktiva selain tanah dan bangunan pada umumnya dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2 persen dan masuk ke penghitungan penghasilan pemilik. Perseroan dapat mengurangkan biaya penggunaan yang wajar dan berkaitan dengan usaha, tetapi tidak dapat menyusutkan aktiva asal yang tetap dimiliki pemegang saham. PPN harus diuji secara terpisah berdasarkan status Pengusaha Kena Pajak, karakter penyerahan, dasar pengenaan pajak, dan dokumen faktur pajak.

Penggunaan tanpa imbalan atau dengan harga yang tidak wajar tidak otomatis tidak sah, tetapi hubungan istimewa mengharuskan transaksi diuji dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Penggunaan gratis tidak dapat dianggap sebagai setoran modal tanpa adanya harta atau hak yang secara sah disetor dan didukung keputusan korporasi. Harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menghasilkan koreksi yang berbeda pada pemegang saham dan perseroan serta dapat menimbulkan konsekuensi sekunder. Dokumentasi harga dan alasan komersial karena itu harus dibentuk sejak awal transaksi.

Saran normatif penelitian ini adalah agar perseroan membangun rantai bukti yang konsisten antara kepemilikan, kontrak, penggunaan aktual, harga, alokasi biaya, pembayaran, pemotongan PPh, faktur pajak, register aset, dan SPT. Perseroan juga perlu memisahkan register aset legal, aset hak-guna, dan daftar penyusutan fiskal agar pengakuan akuntansi tidak menimbulkan duplikasi penyusutan. Untuk transaksi afiliasi yang material, penilaian harga independen atau pembanding pasar harus diperbarui secara berkala. Pendekatan ini menempatkan kepastian hukum pada konsistensi antara substansi transaksi dan bukti, bukan pada label kontrak atau nama akun semata.

Referensi

Abigail, Anita, and Christiana Dharmastuti. “The Impact of Related Party Transactions on Firm Value in Indonesia: Moderating Role of Good Corporate Governance.” *Cogent Business & Management* 9, no. 1 (December 31, 2022): 2135208. https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2135208.

Ali, Mahrus. “From Separate Legal Entity to Economic Unity: The Criminal Liability of Parent Company.” *Jurnal Media Hukum* 26, no. 2 (2019): 158–67. https://doi.org/10.18196/jmh.20190131.

Anderson, Helen. “Challenging the Limited Liability of Parent Companies: A Reform Agenda for Piercing the Corporate Veil.” *Australian Accounting Review* 22, no. 2 (June 22, 2012): 129–41. https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2012.00168.x.

Cheung, Y.-L., L Jing, T Lu, P R Rau, and A Stouraitis. “Tunneling and Propping up: An Analysis of Related Party Transactions by Chinese Listed Companies.” *Pacific-Basin Finance Journal* 17, no. 3 (2009): 372–93. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2008.10.001.

Cheung, Y.-L., P R Rau, and A Stouraitis. “Tunneling, Propping, and Expropriation: Evidence from Connected Party Transactions in Hong Kong.” *Journal of Financial Economics* 82, no. 2 (2006): 343–86. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.08.012.

Desai, M A, A Dyck, and L Zingales. “Theft and Taxes.” *Journal of Financial Economics* 84, no. 3 (2007): 591–623. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.05.005.

Desai, Mihir A, and Dhammika Dharmapala. “Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives.” *Journal of Financial Economics* 79, no. 1 (2006): 145–79.

Ernawati, D, and Y A Aryani. “Controlling Shareholders, Audit Committee Characteristics, and Related Party Transaction Disclosure: Evidence from Indonesia.” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 23, no. 1 (2019): 14–28. https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i1.2701.

Habib, A, A H Muhammadi, and H Jiang. “Political Connections, Related Party Transactions, and Auditor Choice: Evidence from Indonesia.” *Journal of Contemporary Accounting & Economics* 13, no. 1 (2017): 1–19. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.004.

———. “Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia.” *The International Journal of Accounting* 52, no. 1 (2017): 45–63. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.004.

Hanlon, Michelle, and Shane Heitzman. “A Review of Tax Research.” *Journal of Accounting and Economics* 50, no. 2–3 (2010): 127–78. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002.

Ikatan Akuntan Indonesia. “PSAK 73: Sewa Beserta Amendemen Yang Berlaku.” Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2024.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025 (2025).

———. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak serta Jasa Kena Pajak (2024).

———. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (2023).

———. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (2023).

———. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud (2023).

Kerr, J N, R Price, F J Román, and M A Romney. “Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from Governance Reform.” *Journal of Accounting and Public Policy* 47 (2024): 107232. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2024.107232.

Klassen, K J, P Lisowsky, and D Mescall. “Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization.” *Contemporary Accounting Research* 34, no. 1 (2017): 455–93. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12239.

Kohlbeck, M, H S G Lee, B Mayhew, and J M Salas. “Do Related Party Transactions Affect Family Firm Valuations?” *Journal of Business Finance & Accounting* 50, no. 9–10 (2023): 1984–2020. https://doi.org/10.1111/jbfa.12682.

Kohlbeck, M, and B W Mayhew. “Are Related Party Transactions Red Flags?” *Contemporary Accounting Research* 34, no. 2 (2017): 900–928. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12296.

———. “Valuation of Firms That Disclose Related Party Transactions.” *Journal of Accounting and Public Policy* 29, no. 2 (2010): 115–37. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.10.006.

Kovermann, Jost, and Patrick Velte. “The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance—A Literature Review.” *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 36 (2019): 100270.

Lestari, P D, and A Rosid. “The Role of Family Ownership in Moderating Relationship

between Related Party Transactions and Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 35, no. 8 (2025): 2211–28. https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i08.p12.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media, 2017.

Organisation for Economic Co-operation and Development. *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. OECD Publishing, 2022.

Peng, W Q, K C J Wei, and Z Yang. "Tunneling or Propping: Evidence from Connected Transactions in China." *Journal of Corporate Finance* 17, no. 2 (2011): 306–25. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.002.

Pickering, M A. "The Company as a Separate Legal Entity." *The Modern Law Review* 31, no. 5 (1968): 481–511. https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1968.tb01206.x.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya (2016).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (2017).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (2022).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (2022).

———. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah (2007).

———. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (1983).

———. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (1983).

Richardson, G, G Taylor, and R Lanis. "Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australian Firms." *Journal of Contemporary Accounting & Economics* 9, no. 2 (2013): 136–50. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002.

Ryngaert, M, and S Thomas. "Not All Related Party Transactions (RPTs) Are the Same: Ex Ante versus Ex Post RPTs." *Journal of Accounting Research* 50, no. 3 (2012): 845–82. https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00437.x.

Sari, D K, S Utama, and H Rossieta. "Tax Avoidance, Related Party Transactions, Corporate Governance and the Corporate Cash Dividend Policy." *Journal of Indonesian Economy and Business* 32, no. 3 (2017): 190–208. https://doi.org/10.22146/jieb.28658.

Soekanto, S, and S Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2015.

Subastian, L U, A K Widagdo, and D Setiawan. "Related Party Transactions, Family Ownership, and Earnings Management in Indonesia." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 25, no. 3 (2021): 688–700. https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i3.5778.

Wulandari, J, and M R U D Tambunan. "The Substance over Form Principle in Indonesia: Strengthening GAAR to Combat Tax Avoidance." *Educoretax* 6, no. 2 (2026): 108–25. https://doi.org/10.54957/educoretax.v6i2.2086.

Wulandari, T R, D Setiawan, and A K Widagdo. "Related Party Transactions and Firm Value in Indonesia: Opportunistic vs. Efficient Transactions." *Risks* 10, no. 11 (2022): 210. https://doi.org/10.3390/risks10110210.